



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 19 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **STANDARISASI HONORARIUM TENAGA TEKNIS PEMBENIHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, maka diperlukan standarisasi Honorarium Tenaga Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun anggaran 2012.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium Tenaga Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Perikanan di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah . (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4)
8. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 9)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA 2012 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 61)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TENAGA TEKNIS PEMBENIHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBENIHAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012.

### **Pasal 1**

Standarisasi Honorarium adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan

### **Pasal 2**

Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Tahun 2012 untuk pembayaran honorarium Tenaga Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012.

### **Pasal 3**

Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur Riau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 22 Mei 2012

**GUBERNUR RIAU**

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 22 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 19**



**Lampiran : Peraturan Gubernur Riau**

**Nomor :**

**Tanggal :**

Standarisasi Honorarium Tenaga Teknis Pembenuhan Pada Unit Pelaksana Teknis Pembenuhan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Biaya</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tenaga Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Pembenuhan Perikanan	Org / bulan	Rp. 1.500,000,-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dianggarkan pada Kelompok Belanja langsung (BL);</li><li>- Honorarium dibayarkan kepada Non PNS;</li><li>- Tenaga Teknis Non PNS pada Unit Pelaksana Teknis Pembenuhan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.</li></ul>

**GUBERNUR RIAU**

**ttd**

**H. M. RUSLI ZAINAL**

